



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 264 /PERUKIM/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT REHABILITASI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PILOT
PROYEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DESA BINAAN PKK SUMATERA UTARA T.A 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Pilot Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan PKK di Sumatera Utara, perlu ditetapkan Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai salah satu persyaratan kegiatan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/384/KPTS/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Penetapan Lokasi Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat XV, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ke-47 dan Pencanangan Desa Binaan Bangun Desa Mandiri Terpadu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019, Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan Desa Binaan;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Nomor 600/2036-KP.PKP Provsu/2019 tanggal 22 Juli 2019 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Pilot Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan PKK di Sumatera Utara TA. 2019, kegiatan yang akan dilaksanakan berupa belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada masyarakat untuk penataan kawasan permukiman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pilot Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan PKK Sumatera Utara T.A 2019.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/384/KPTS/2019 tentang Penetapan Lokasi Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat XV, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ke-47 dan Pencanaan Desa Binaan Bangun Desa Mandiri Terpadu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Sisumut Nomor : 20/SST/VIII/2019 tentang Kelompok Penerima Bantuan Pilot Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan PKK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pilot Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan PKK Sumatera Utara T.A 2019 yang berlokasi di Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI KABUPATEN SELATAN,



AN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/364 /PERUKIM/2019
TANGGAL : 6 Agustus 2019

KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT REHABILITASI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
PILOT PROYEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BINAAN PKK SUMATERA
UTARA T.A 2019

NO	NAMA	ALAMAT	STRUKTUR KEANGGOTAAN
1	Muhammad Haris	Boom Sisumut	Ketua Merangkap Anggota
2	Saipul Anhar Nasution	Boom Sisumut	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Darmawita	Pekan Sisumut	Bendahara Merangkap Anggota
4	Rahmad Hasibuan	Boom Sisumut	Anggota
5	Risdawati Tambunan	Karang Sari	Anggota
6	Mawar Siregar	Karang Sari	Anggota
7	Bintang	Karang Sari	Anggota

BUPATI LABUHANBATU SELATAN



KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TANJUNG